Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19

Nina Nurani^{1*}, Farida Nursjanti², Fansuri Munawar³

^{1, 2, 3} Universitas Widyatama Bandung

Abstrak

Dalam pemasaran produknya, pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal dalam memasarkan produknya. Situasi Pandemi Covid-19 berdampak pada pengurangan pengajuan sertifikasi halal, sedangkan masa tatanan baru (New Normal) dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM industri halal. Sementara itu sebagian pelaku UMKM belum memahami proses pengajuan sertifikasi halal dan teknis untuk memperoleh sertifikat halal. Berdasarkan permasalahan tersebut diselengarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu solusi. Kegiatan dalam bentuk penyuluhan mengenai sertifikasi halal dan peluang UMKM pasca Covid-19. Dari kegiatan tersebut diharapkan adanya peningkatan pemahaman peluang sertifikasi halal sebagai sarana daya saing UMKM, dan pemahaman proses pengajuan sertifikasi halal secara online melalui sistem CEROL, baik pada masa pandemi Covid-19 maupun pada masa New Normal. Kegiatan penyuluhan terhadap para pelaku UMKM di Jawa Barat yang bekerjasama dengan Kadin Jawa Barat telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020. Berdasarkan survey awal sebagai pemetaan pemahaman peserta mengenai sertifikasi halal, telah disampaikan penyuluhan sertifikasi halal, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dari hasil evaluasi secara umum sebagian besar menyatakan kegiatan telah berlangsung dengan baik. Pelaksanaan kegiatan diharapkan bisa berperan sebagai salah satu kontribusi dosen Universitas Widyatama dan Kadin Jawa Barat untuk mendukung program Dinas Perdagangan dan Industri Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing UMKM di Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan secara online melalui zoom juga untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan social distancing pada situasi Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: sertifikasi halal, UMKM Jawa Barat, pandemi Covid-19

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif pada hampir semua industri di Indonesia, termasuk sektor UMKM kerena mereka mengalami penurunan permintaan pasar (kumparan.com, 18 Mei 2020). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menerima laporan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak wabah virus corona (Covid-19). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak semua pihak termasuk swasta, BUMN dan masyarakat untuk membantu UMKM agar tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19 (money.kompas.com, 27 Maret 2020).

^{1*} nina.nurani@widyatama.ac.id, 2 farida.nursyanti@widyatma.ac.id,

³ fansuri.munawar@widyatama.ac.id

Pandemi Covid-19 berdampak pada segala lini, tak terkecuali dalam hal pengajuan sertifikasi halal. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki mengatakan, terjadi pengurangan pengajuan sertifikasi halal dari kalangan pelaku usaha di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Di beberapa daerah terjadi pengurangan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Namun masih banyak yang konsultasi via surat elektronik dan Whatsapp selama WFH (Work From Home).

Dalam situasi pandemi Covid-19 terdapat sejumlah pelaku usaha yang baru melakukan konsultasi terkait pengajuan sertifikasi halal di BPJPH. Sebagian diantara mereka melakukan konsultasi untuk prosedur dan tata cara pengajuan sertifikasi halal. BPJPH melakukan berbagai langkah antisipasi untuk tetap memberi pelayanan, antara lain membuka layanan daring. BPJH juga berkoordinasi dengan MUI dalam penanganan sertifikasi halal selama WFH. Beberapa prosedur telah dimodifikasi antara perusahaan dan lembaga pemeriksa halal (LPH). Misalnya, untuk proses audit dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom antara perusahan dan LPH (antaranews.com, 11 Juni 2020)

Pasca pandemi Covid-19 berakhir, Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syatiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyatakan bahwa permintaan produk halal diperkirakan akan meningkat (www.minews.id, 16 Mei 2020). Hal ini sejalan dengan yang yang dinyatakan oleh Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB, Irfan Syauki Beik, yaitu produk yang memiliki sertifikat halal diyakini akan melejit lebih cepat setelah pandemi Covid-19 (republika.co.id, 11 April 2020).

Setelah pandemi Covid-19, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa tatanan baru atau *new normal* (normal baru) bisa menjadi peluang bagi pelaku industri halal dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memproduksi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang makanan dan perlengkapan kesehatan. Dalam pemberlakuan tatanan baru ini, aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal mutlak. Di sinilah peluang industri produk halal dapat menjadi pilihan (bisnis.tempo.co.id, 4 Juni 2020). Di era menjelang *New Normal*, pembeli menginginkan lebih banyak keterbukaan dari produsen, khususnya di sektor pangan, terkait kehalalan produknya. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga mampu meraih kepuasan pembeli.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa dukungan dalam perolehan sertifikasi halal merupakan upaya untuk mewujudkan Jabar sebagai pionir provinsi halal di Indonesia. Selain itu, juga untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertifikat halal serta untuk meningkatkan daya saing produk melalui standardisasi dan sertifikasi (disperkim.jabarprov.go.id, 24 Juli 2019).

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikasi halal hingga saat ini relatif masih rendah. Menurut Kepala Disperindag Jabar, Arifin Soedjayana, jumlah UMKM yang bergerak di industri makanan, obat-obatan dan kosmetik di Jawa Barat pada tahun 2019 jumlahnya mencapai satu juta. Meskipun demikian masih banyak pelaku UMKM di Jawa Barat yang belum memiliki sertifikasi halal.

ISSN 2721-4834

UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal baru mencapai 25 ribu UMKM (republika.co.id, 24 Juli 2019).

Berdasarkan hasil pengumpulan kuisioner sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, diperoleh gambaran pelaku UMKM di Jawa Barat, terutama yang terkait dengan pemahaman sertifikasi halal. Dari keseluran mitra/pelaku UMKM, terdapat lebih dari 50% pelaku UMKM yang memiliki usaha di bidang kuliner, sedangkan pelaku UMKM lainnya memiliki usaha di bidang kesehatan, fashion, dan bidang-bidang lainnya.

Secara umum permasalahan yang dihadapi di pelaku UMKM di Jawa Barat, terkait dengan sertifikasi halal adalah: (a) Pelaku UMKM belum memahami tahapan-tahapan dalam mendapatkan sertifikasi halal; (b) Pelaku UMKM belum memahami syarat yg harus dipenuhi dan alur proses untuk mendapatkan sertifikat halal; (c) Pelaku UMKM belum mengetahui biaya pengurusan sertifikat halal; (d) Pelaku UMKM belum mengetahui teknis untuk memperoleh sertifikat halal; (e) Sebagian pelaku UMKM menganggap proses pengurusan sertifikasi halal tidak mudah; (f) Sebagian pelaku UMKM memiliki dana yang terbatas untuk memperoleh sertifikat halal.

Berdasarkan pemasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Jawa Barat terkait dengan sertifikasi halal, terutama pada masa dan pasca pandemi Covid-19, maka dianggap perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sertifikasi halal pada situasi pandemi Covid-19 bagi pelaku UMKM di Jawa Barat. Kegiatan ini didukung oleh Universitas Widyatama dan KADIN Jawa Barat. Melalui kegiatan yang bertema "Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19" ini diharapkan dapat menjadi bagian dalam peran perguruan tinggi untuk mendukung pelaku UMKM di Jawa Barat untuk mampu bertahan dan tumbuh kembali di bidang usahanya.

Melalui analisis kebutuhan yang telah dilakukan, tim pelaksana PKM mencoba mengajukan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu melalui kegiatan: 1) Penyuluhan mengenai digital marketing melalui media sosial, 2) Penyuluhan mengenai UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan berbagai ketentuan teknis dalam penerapannya serta berbagai peluang yang dapat diraih sebagai dampak dari penerapan standar halal, 3) Penyuluhan mengenai proses sertifikasi halal.

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlahpembelian konsumen terhadap produk tersebut. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela. Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU tersebut, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada lima tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal (Abdullah, 2017).

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya; (2) Memiliki USP (Unique Selling Point); (3) Mampu menembus pasar halal global; (4) Meningkatkan marketability produk di pasar; (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Adanya sertifikasi halal bukan saja bertujuan memberikan ketentraman pada konsumen tetapi berguna juga bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi halal pangan ini semakin diperlukan (antaranews.com, 11 Juni, 2020). Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dengan besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting diperhatikan (Charity, 2017).

Halal telah diterima sebagai standar kualitas yang diaplikasikan pada suplai dan proses produksi suatu produk. Standar halal mencakup produk makanan, kosmetik, farmasi dan medis. Dalam memelihara standar halal, supplier dan produsen halal harus tunduk pada ketentuan mutu halal yang diberlakukan oleh lembaga sertifikasi halal. Produsen terutama penjual produk makanan selayaknya memberikan penerangan ke konsumen dan penampilan yang memberikan informasi secara jelas dan dapat diakses oleh konsumen. Pengembangan pesan promosi dapat mendorong konsumen untuk memikirkan nilai mutu, emosi, moneter, dan sosial terkait logo halal (Jamala & Sharifuddin, 2015).

Sejak disahkannya Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang tidak halal. Yang dikategorikan 'produk' pada perundang-undangan ini mencakup: barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, 'halal' bukan lagi merupakan pilihan atau gaya hidup, melainkan sudah menjadi bagian dari proses bisnis (www.ukmindonesia.id, 28 agustus 2018).

UU Jaminan Produk Halal (JPH) menetapkan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal pada 17 Oktober 2019. Setelah adanya peraturan menteri agama mengenai penahapan ini industri dapat memulai pendaftaran hingga 17 Oktober 2024 dan tidak diberi sanksi. Pemerintah memastikan pemberlakuan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dimulai dengan registrasi selama 5 tahun. Registrasi dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 17

ISSN 2721-4834

Oktober 2024 untuk industri makanan dan minuman (<u>www.ekonomi.bisnis.com</u>, 12 Desember 2019)

Masa transisi lima tahun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat sertifikasi halal semua produk yang beredar di dalam negeri. Mulai dari sosialisasi khususnya pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain melakukan sosialisasi, khususnya sosialisasi pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga harus ada pendampingan untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Disamping itu Pemerintah juga perlu segera melengkapi perangkat yang belum lengkap demi terlaksananya proses sertifikasi yang baru. Perlu adanya sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Dengan begitu Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam memberi jaminan halal kepada warganya. Pelaku usaha juga dapat memperluas target pasarnya, meningkatkan daya saing, meningkatkan omset produksi dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Disamping itu, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal (Pelu, 2009).

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia belum semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) baru sebanyak 9,6 persen produk yang telah disertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal (Faridah, 2019).

Pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat diantaranya adalah: (a) semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap prinsip halal suatu produk terutama berbagai ketentuan yang diatur dalan UU BPJPH (UU No.33 tahun 2014); (b) pelaku UMKM semakin paham bahwa standar halal suatu produk maupun usaha tidak lagi menjadi beban yang menyulitkan, akan tetapi justru membuka banyak peluang untuk meningkatkan jangkauan pasar bagi produk maupun usahanya; (c) pelaku UMKM mengetahui proses produksi suatu produk kuliner berstandar halal; (d) pelaku UMKM menjadi termotivasi untuk melakukan proses sertifikasi halal produk dan usahanya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan secara online pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020. Dalam kegiatan ini, penyuluhan dilakukan melalui Zoom webinar untuk mendukung upaya pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19), yaitu dengan melaksanakan *physical distancing*. Metode kegiatan yang digunakan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan juga dapat memberikan kemudahan kepada peserta kegiatan yang berada di luar kota Bandung. Dengan bentuk kegiatan ini pihak perguruan tinggi tetap dapat produktif dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM di Jawa Barat.

Pada kegiatan ini sasaran/ mitra kegiatan adalah pelaku UMKM di Jawa Barat. Peserta dipilih dari daftar pelaku yang diberikan oleh Kadin Jawa Barat, karena Universitas Widyatama memiliki kerjasama dengan Kadin Jawa Barat. Sebagai tambahan peserta lainnya adalah mahasiswa Magister Manajemen yang sudah memiliki usaha atau bisnis di bidang tertentu.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, berdasarkan daftar peserta yang diberikan oleh Kadin Jawa Barat, tim membuat Whatsapp group yang beranggotakan tim dan para peserta. Pada tahap awal, tim membagikan kuisioner untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai tahapan sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, biaya sertifikasi, dan kendala yang dihadapi dalam upaya memperoleh sertifikasi halal.

Pada pelaksanaan kegiatan, pembicara menyampaikan materi mengenai Regulasi, Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal dan Penerapannya pada Era Digital. Peserta diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, materi mengenai dampak sertifikasi halal bagi kepuasan pembeli dan prospek usaha, cara memperoleh sertifikat halal, dan cara mengajukan sertifikasi halal secara online. Penyampaian materi juga akan didukung oleh tampilan visual berupa power point slide. Berikutnya pembicara akan menggali informasi apakah ada kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal pada pandemi Covid-19. Setelah pemaparan materi, dilakukan sesi diskusi untuk memberikan kesempatan pada peserta dalam menyampaikan pertanyaan, persoalan, dan aspirasinya mengenai sertifikasi halal.

Setelah kegiatan dilaksanakan, dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan yaitu dengan menganalisis data hasil kuesioner dan observasi peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut. Evaluasi dilakukan setelah mengumpulkan kuesioner yang disampaikan secara online oleh peserta. Selain pengisian kuisioner, juga dilakukan pencatatan dan evaluasi kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta terkait dengan proses sertifikasi halal. Keberlanjutan kegiatan ini dengan melakukan pendampingan untuk melihat tingkat peningkatan pemahaman dan penerapan pengajuan sertifikasi halal, terutama bagi produk makanan dan minuman.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat secara online melalui zoom pada tanggal 27 Juni 2020, mulai pukul 10.00 hingga pukul 12.00. Sebagian anggota tim berada di kampus Universitas Widyatama, dan sebagian anggota tim berada di luar kampus. Peserta yang menjadi mitra kegiatan sejumlah 73 orang berada di tempat masing-masing.

Pelatihan diawali dengan pembukaan dan Sambutan Tim Pelaksana dari Universitas Widyatama, Dr. Nurul Hermina, S.E., M.M., dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Ketua Kadin Bidang Ristek Jawa Barat, Dr. Hadi S. Cokrodimejo, M. Phil. Dalam uraiannya beliau menyampaikan bahwa UMKM perlu terus diperkuat dalam menghadapi efek pandemi Covid-19. UMKM tidak lagi dipandang sebagai alternatif, melainkan sebagai pondasi ekonomi negara. Dalam upaya memperkuat UMKM, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dan diusahakan, yaitu dukungan finansial, peningkatan sumber daya manusia, dan inovasi model pemasaran terkini, antara lain melalui digital marketing dan

ISSN 2721-4834

sertifikasi halal. Beliau mengharapkan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam penerapan sertifikasi halal.



Gambar 1. Sambutan Wakil Ketua Kadin Jawa Barat

Penyuluhan sertifikasi halal dimulai dengan materi narasumber pertama, Dr. Nina Nurani, S.H., M.Si. yang menyampaikan Pengembangan Industri Halal Indonesia, Peluang UMKM Pada masa New Normal, Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Dasar Hukum Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Era Baru Proses Sertifikasi Halal, Proses Sertifikasi Halal, dan Kondisi Eksisting Sertifikasi Halal UMKM Jawa Barat.



Gambar 2. Penyuluhan disampaikan oleh Dr. Nina Nurani, S.H., M.Si.

PROSES SERTIFIKASI HALAL



Gambar 3. Proses Sertifikasi Halal

Narasumber kedua, Farida Nursjanti, Dra., M.T., menyampaikan materi Biaya Sertifikasi Halal, Persyaratan Data Sertifikasi Halal, dan Konsultasi Pelayanan Sertifikasi Halal (dalam persentase), baik berdasarkan Lokasi Pelayanan, Jenis Konsultasi, maupun berdasarkan Rentang Waktu Pelayanan.



Gambar 4. Kunjungan Pelayanan Berdasarkan Jenis Konsultasi

Narasumber lainnya, Fansuri Munawar, S.E., M.M., menyampaikan materi mengenai cara menggunakan aplikasi pendaftaran sertifikasi halal melalui Certification Online (CEROL-SS2300). Alur Proses Sertifikasi Halal Online dimulai dari Sign Up dan Login Akun Cerol, Registrasi Halal, Pembayaran Biaya Registrasi Halal, Upload Data Persyaratan Sertifikasi Halal, Monitoring Pre-Audit, Pembayaran Biaya Akad, Pengajuan Jadwal Audit, Monitoring Post Audit, Monitoring Fatwa, dan diakhiri dengan Download Sertifikat.

Menu "Download

Certificate"



Gambar 5. Alur Proses Sertifikasi Halal Online

Menu "Monitoring - Post

Audit"

1. Menu "Registration - Audit

2. Menu "Registration - Travel

Menu "Registration -

Akad Payment"

Pada situasi Pandemi Covid-19, proses sertifikasi halal dilakukan sebagai berikut:

- LPPOM MUI melakukan mitigasi risiko COVID-19 berupa penyesuaian pelayanan terhadap kondisi pandemi COVID-19.
- Contact Center LPPOM MUI tetap dibuka.

Menu "Monitoring -

- Dalam pelaksanaan audit, LPPOM MUI dapat melaksanakannya melalui Modified Onsite Audit (MosA). MosA adalah audit yang dimodifikasi dengan metode tertentu sejak 19 Maret 2020. Namun demikian, tidak semua UMKM mempunyai teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan audit secara MOsA.
- Analisa laboratorium halal LPPOM MUI tetap berjalan.
- Aktivitas training auditor dan sosialisasi halal dijalankan secara online.
- BPJPH tetap membuka pelayanan sertifikasi halal secara online.
- Layanan online ini dapat dituntaskan dalam satu hari, kemudian dilanjutkan ke LPPOM MUI untuk proses audit sampai penetapan fatwa halal. Setelah itu, dikembalikan ke BPJPH.

Sebagian besar pelaku UMKM binaan Kadin Jawa Barat tertarik untuk memperoleh sertifikat halal. Pelaku UMKM menilai pentingnya sertifikat halal karena mereka mengetahui bahwa konsumen ingin merasa aman dalam mengkonsumsi produknya. Mereka juga menyadari bahwa sertifikat halal penting karena mayoritas konsumen merupakan umat muslim dan sertifikat halal bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Mayoritas pelaku UMKM yang menjadi peserta menunjukkan ketertarikan dengan aktif


mengikuti kegiatan secara penuh, mengisi kuisioner, dan aktif bertanya dalam kegiatan tersebut.




Gambar 6. Peserta mengikuti penyuluhan

Setelah kegiatan selesai dilakukan, disebarkan kuisioner secara online kepada para peserta dan diperoleh hasil sebagai berikut:

• Kesesuaian materi sertifikasi halal dengan kebutuhan peserta:




• Kelengkapan materi yang disampaikan:




Vol. 1, No. 3, Agustus 2020

ISSN 2721-4834


• Kesiapan tim pelaksana kegiatan:




• Proses kegiatan penyelenggaraan kegiatan:




• Kegunaan materi yang diberikan untuk pemahaman peserta mengenai sertifikat halal:




• Penguasaan pembicara terhadap materi yang disampaikan:




Cara penyampaian materi oleh pembicara:



Durasi waktu penyampaian materi:



Teknologi dan audio visual yang digunakan dalam kegiatan:



Dari kegiatan yang telah dilakukan, para peserta menilai materi yang disampaikan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sebagian peserta juga menganggap materi yang disampaikan mudah dipahami. Hal yang perlu diperbaiki menurut peserta adalah kadang masih terdapat gangguan suara dalam acara melalui zoom tersebut. Beberapa masukan dari peserta untuk kegiatan yang akan datang, antara lain kegiatan dapat dilakukan secara rutin, kegiatan yang lebih lama waktunya, tersedia lebih banyak waktu untuk diskusi, materi yang lebih aplikatif, materi sertifikasi halal yang lebih detail, dan pelatihan digital marketing yang lebih banyak membahas teknisnya.

Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar dan sesuai dengan program yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari tahapan survei pendahuluan, pelatihan dengan dua materi dan tahapan evaluasi. Hal yang baru dari kegiatan tersebut adalah dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) secara online.
- 2. Materi yang diberikan bermanfaat untuk peningkatan pemahaman peserta mengenai sertifikasi halal. Hal ini terlihat dari evaluasi atau penilaian peserta terhadap kegiatan tersebut. Peserta juga antusias mengikuti jalannya kegiatan dan sebagian diantaranya aktif bertanya dan berdiskusi.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut juga dapat direkomendasikan saran kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

- 1. Kadin Jawa Barat perlu tetap mendukung UMKM dalam upaya bangkit kembali pada masa New Normal, yang antara lain dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.
- 2. Pelaku UMKM perlu membangun kekompakan dan semangat kebersamaan antar anggota komunitas di UMKM Jawa Barat, melalui sebuah media pertukaran informasi misalnya melalui media sosial, sehingga setiap anggota bisa menyalurkan aspirasi, saran, dan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan masukan dari peserta, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) perlu menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan membuat kegiatan lanjutan. Pada kegiatan selanjutnya diharapkan kegiatan dapat dilakukan melalui tatap muka, dengan waktu yang lebih memadai, serta dapat membahas lebih mendalam mengenai teknis pengajuan sertifikasi halal.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada Yayasan Widyatama dan Rektorat Universitas Widyatama yang telah memberikan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Referensi

Abdullah, I. (2017). Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online pada https://republika.co.id/berita/jurnalisme-

warga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dan-

keberlansungan-dunia-usaha

Antaranews.com. (2020, 11 Juni). BPJPH-MUI terus berkordinasi Sertifikat Halal Selama Covid-19. Tersedia online pada

https://www.antaranews.com/berita/1546472/bpjph-mui-terus-koordinasisertifikasi-halal-selama-covid-19

Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1).

- ISSN 2721-4834
- Bisnis.tempo.co. (2020, 4 Juni). New Normal, Wapres Ma'ruf Amin: Ini Peluang Industri Produk Halal. Tersedia online pada https://bisnis.tempo.co/read/1349645/new-normal-wapres-maruf-amin-ini-peluang-industri-produk-halal
- Disperkim.jabarprov.go.id. (2019, 24 Juli). Akselerasi Jawa Barat Juara, 300 IKM Terima Sertifikat Halal. Tersedia online pada http://disperkim.jabarprov.go.id/2019/07/akselerasi-jawa-barat-juara-300-ikmterima-sertifikat-halal
- Ekonomi.bisnis.com. (2019, 12 Desember). Apindo Minta Aturan Sertifikasi Halal Direvisi.

 Tersedia online pada

 https://ekonomi.bisnis.com/read/20191218/257/1182744/apindo-minta-aturansertifikasi-halal-direvisi
- Faridah, H. D., (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. Journal of Halal Product and Research. Vol. 2. No.2. Desember 2019
- Jamala, A., & Sharifuddin, J. (2015). Perceived value and perceived usefulness of halal labeling: The role of religion and culture. *Journal of Business Research*, 68, pp 933–941
- Minenews.id. (2020, 16 Mei). Sektor Halal Diprediksi Merajai Pasar Pasca Pandemi Covid-19. Tersedia online pada https://www.minews.id/news/sektor-halal-diprediksimerajai-pasar-pasca-pandemi-covid-19
- Money.kompas.com. (2020). Terpukul Corona, Ini 5 Keluhan Para Pelaku UMKM.

 Tersedia online pada

 https://money.kompas.com/read/2020/03/27/190000026/terpukul-corona-ini-5-keluhan-para-pelakuo-umkm
- Pelu, MIEA. (2009). Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama (Malang: Madani, 2009), h. 31-55.
- Republika.co.id. (2019, 24 Juli). Baru 25 Ribu IKM di Jabar Sudah Bersertifikat Halal.

 Tersedia online pada https://republika.co.id/berita/pv3ox5368/baru-25-ribu-ikm-di-jabar-sudah-bersertifikat-halal
- Republika.co.id. (2020, 11 April). Corona Berlalu, Produk Bersertifikat Halal Akan Melejit. Tersedia online_https://republika.co.id/berita/q8lcje374/corona-berlalu-produkbersertifikat-halal-akan-melejit
- Ukmindonesia.id. (2018, 28 Agustus). Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Halal. Tersedia online pada https://ukmindonesia.id/baca-artikel/92